



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

PERLINDUNGAN TERHADAP INFORMASI PRIBADI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM RUANG DIGITAL

Ni Putu Ari Setyaningsih¹, Ni Made Anggia Pramesthi Fajar²,
I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya³
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
Email: arisetya26@gmail.com, anggipramesti@gmail.com,
satriawiradharma713@gmail.com

ABSTRAK

Anak yang berkonflik dengan hukum meskipun diduga telah melakukan tindak pidana, tetap berhak atas perlindungan oleh negara. Namun pada era digital saat ini terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan identitas anak yang berkonflik dengan hukum. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini mengenai perlindungan terhadap informasi pribadi anak berkonflik dengan hukum dalam ruang digital dan akibat hukumnya apabila terjadi penyebaran informasi pribadi anak berkonflik dengan hukum pada ruang digital.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, yang selanjutnya hasil yang ditemukan dalam penelitian ini digambarkan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan hukum terhadap anak berkoflik dengan hukum berdasarkan pada beberapa prinsip, salah satu prinsipnya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak yang diwujudkan dalam bentuk penghindaran dari publikasi atas identitas anak. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa identitas anak yang berkonflik dengan hukum wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka penyebaran informasi pribadi anak yang berkonflik dengan hukum pada ruang digital seperti pada sosial media dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Akibat hukum terhadap seseorang yang terbukti melakukan penyebaran informasi pribadi anak yang berkonflik dengan hukum pada ruang digital adalah dijatuhi sanksi pidana dan denda, yang dapat dijatuhkan terhadap orang perseorangan dan korporasi sebagai subjek hukum yang diakui dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Perlindungan, Anak, Ruang Digital

ABSTRACT

Children who are in conflict with the law even though they are suspected of having committed a crime, are still entitled to protection by the state. However, in the current digital era, there are violations of the confidentiality of children's identities that are in conflict with the law. The problems examined in this study regarding the protection of the personal information

of children in conflict with the law in the digital space and the legal consequences if there is dissemination of the personal information of children in conflict with the law in the digital space.

In this study using normative legal research methods with statutory approaches, conceptual approaches and case approaches, which then the results found in this study are explained descriptively.

The results of this study are legal protection for children in conflict with the law based on several principles, one of the principles is the principle of the best interests of the child which is manifested in the form of avoiding publication of the child's identity. Furthermore, the Law on the Juvenile Criminal Justice System stipulates that the identity of a child in conflict with the law must be kept confidential in reporting in print or electronic media. Based on this, the dissemination of personal information of children in conflict with the law in digital spaces such as on social media is prohibited by laws and regulations as a form of legal protection for children in conflict with the law. The legal consequences for someone who is proven to have disseminated personal information of a child in conflict with the law in the digital space are criminal sanctions and fines, which can be imposed on individuals and corporations as legal subjects recognized in the Juvenile Criminal Justice System Act.

Key Words : Protection, Children, Digital Space

I. Pendahuluan

Anak merupakan penerus bangsa yang memiliki harkat, martabat dan hak-hak yang harus dipenuhi dan dilindungi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak secara yuridis di Indonesia didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Anak dalam tumbuh kembangnya tidak hanya hidup sebagai makhluk individu namun juga sebagai makhluk sosial, sehingga perlu bersosialisasi dan berinteraksi dalam masyarakat.

Dalam berinteraksi anak dapat melakukan berbagai kegiatan positif yang berdampak baik untuk pengembangan dirinya sendiri maupun orang lain. Seperti mengikuti pembelajaran di sekolah dan mengikuti

kegiatan-kegiatan forum anak untuk mengasah kreatifitas. Contohnya pada forum anak Kampung Maluang anak melakukan berbagai kegiatan seperti berolahraga, mengasah keterampilan dan ketangkasan dan juga melakukan tukar pikiran.¹ Disisi lain dalam berinteraksi anak juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan negatif bahkan hingga sampai tindakan-tindakan melanggar hukum. Hal ini terbukti dari data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (yang selanjutnya disebut KPAI) selama periode 2016-2020 terdapat 655 anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan tindakan kekerasan, yang terdiri atas 506 anak melakukan kekerasan fisik dan 149 anak melakukan kekerasan psikis.² Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa di Indonesia angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih tinggi. Dalam istilah hukum di Indonesia anak pelaku tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum meskipun diduga telah melakukan tindak pidana, tetap berhak atas perlindungan oleh negara. Hal ini karena memberikan

1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, 2018, *Forum Anak Kampung Maluang Biasakan Kegiatan Positif Masyarakat Setempat*, <https://dpmpd.kaltimprov.go.id/artikel/forum-anak-kampung-maluang-biasakan-kegiatan-positif-masyarakat-setempat>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023

2 Databoks, 2022, *Ini Jumlah Anak-Anak yang Jadi Pelaku Kekerasan di Indonesia*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia dalam hal ini termasuk kepada anak merupakan tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Alenia Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..." berdasarkan frase tersebut maka melindungi anak merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negara selanjutnya dijabarkan dalam UUD NRI 1945 pada BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap anak secara khusus diatur dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Perlindungan anak yang diamankan oleh UUD NRI 1945 tersebut kemudian dijawantahkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut diatur berbagai jenis hak-hak yang harus berikan terhadap anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 59 mengatur adanya perlindungan khusus yang harus diberikan terhadap anak yang berada dalam keadaan darurat, salah satunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Jenis-jenis perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur pada Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak, salah satunya adalah penghindaran atas publikasi terhadap identitasnya.

Pada era digital sekarang ini sebagian besar masyarakat telah menggunakan ruang digital dalam merkomunikasi dan berinteraksi secara daring. Hal ini terbukti dari laporan penelitian yang dilakukan oleh

We Are Social, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia yang mencapai 167 juta orang pada Januari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari populasi di dalam negeri.³ Fenomena ini dapat menimbulkan dampak positif, namun disisi lain terdapat resiko masalah seperti berkaitan dengan privasi. Dalam penggunaan media sosial ada kekhawatiran bahwa Internet dapat mengikis privasi.⁴ Terkikisnya privasi dikarenakan masyarakat merasa memiliki kebebasan dalam berbagai informasi pada ruang digital. Padahal pada dasarnya kebebasan bukan berarti berbuat kehendak hati melainkan ada batasnya untuk mengakui dan menghormati hak dan mewajibkan setiap orangsetiap orang pada umumnya. Informasi telah mengenalkan suatu etika baru, bahwa setiap pihak yang mempunyai informasi memiliki naluri yang senantiasa mendiseminasikan kepada pihak lain, begitu pula sebaliknya.⁵

Fenomena inilah yang menimbulkan adanya penyebaran informasi secara masih terhadap suatu keadaan tertentu. Pada kasus-kasus tindak pidana yang menarik atensi publik penyebaran informasi tentang identitas pelaku di ruang digital seperti media sosial juga marak terjadi atau yang dikenal dengan istilah "viral". Penyebaran informasi mengenai identitas pelaku tindak pidana juga terjadi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau anak yang berhadapan oleh hukum. Seperti contohnya pada kasus penganiyaan yang salah satu pelakunya adalah anak yang berinisial AG. Seluruh identitas pribadinya tersebar di media sosial. Berdasarkan problematika yang dijelaskan diatas maka menjadi penting untuk diteliti mengenai perlindungan terhadap informasi pribadi anak berkonflik dengan hukum dalam ruang digital dan akibat hukumnya apabila terjadi penyebaran informasi pribadi anak berkonflik dengan hukum pada ruang digital.

3 DataIndonesia.id, 2023, *Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta pada 2023*, <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023

4 Mesra Betty, dkk, Keamanan Informasi Data Pribadi Pda Media Sosial, *Jurnal Informatika Kaputama*, Vol. 6 No.5, tahun 2022, hal. 98

5 *Ibid*, h. 99

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktrin, karena penelitian ini dilakukan hanya terhadap peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.² Dalam menganalisis permasalahan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan Kasus (*Case Approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan masalah yang diteliti.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Terhadap Informasi Pribadi Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Ruang Digital

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak oleh sebab itu maka persoalan perlindungan hukum terhadap anak memiliki ruang lingkup yang sangat luas.³ Dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan anak didasarkan atas beberapa prinsip yang diatur dalam Pasal 2 yang mengatur bahwa:

Penyelenggaraan perlindungan anak beraskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 tersebut maka dalam penyelenggaraan perlindungan anak harus tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan harus selaras dan tidak bertentangan dengan hukum positif tertinggi Indonesia yaitu UUD NRI 1945. Selain itu agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai harus berdasarkan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak.

Penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut harus diterapkan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dalam segala keadaan termasuk dalam keadaan anak sedang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan hak-hak dasar yang sama dengan anak pada umumnya tanpa diskriminasi. Dalam penegakan hukum yang melibatkan anak seharusnya pada proses penegakan hukumnya harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak sehingga anak tetap dapat melangsungkan hidupnya dan dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diberikan hak-hak khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 yang mengatur bahwa:

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

1 Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 11

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 1995, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13-14

3 Waluyadi, 2019, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 1.

- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 tersebut harus dipenuhi. Pemenuhan hak-hak tersebut tidak hanya menjadi tanggungjawab negara namun juga tanggung jawab masyarakat secara luas agar setelah menyelesaikan proses peradilan anak tetap dapat menjalankan kehidupannya. Pada perkembangan era digital saat ini, terdapat berbagai pelanggaran terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum terkait hak penghindaran dari publikasi atas identitas anak. Publikasi identitas terjadi di media sosial seperti contohnya berdasarkan data yang di himpun oleh Kompas terdapat 7 (tujuh) kasus anak yang viral di media sosial.⁴ Pada saat kasus anak viral di media sosial, pada beberapa kasus terdapat penyebaran informasi pribadi anak yang berkonflik dengan hukum yang masih dalam proses peradilan pidana. Contohnya pada kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan pelaku anak berinisial AG, identitas AG secara lengkap tersebar di media sosial.⁵

Perlindungan terhadap anak yang masih dalam proses pidana juga diatur dalam peraturan khusus mengenai peradilan anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam undang-undang tersebut juga mengatur mengenai perlindungan terhadap identitas anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Pasal 19 diatur bahwa:

1. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Selanjutnya ketentuan mengenai kerahasiaan identitas anak yang berkonflik dengan hukum juga diatur dalam Pasal 61 ayat (2) yang mengatur bahwa:

Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 61 ayat (2) tersebut maka segala informasi pribadi yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berkonflik dengan hukum merupakan rahasia, sehingga tidak seorangpun dapat mengungkapkan informasi pribadi tersebut melalui media cetak ataupun elektronik. Dan apabila melakukan publikasi pada media masa harus menggunakan inisial tanpa gelar. Merujuk pada ketentuan Pasal 19 dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, pelarangan penyebaran informasi mengenai identitas anak yang berkonflik dengan hukum baik melalui media

4 Fransisca Natalia, 2023, *7 Kasus Kekerasan Anak Muda yang Sempat Viral di Media Sosial, Termasuk Pembunuhan Ade Sara*, <https://www.kompas.tv/article/381907/7-kasus-kekerasan-anak-muda-yang-sempt-viral-di-media-sosial-termasuk-pembunuhan-ade-sara>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023

5 Ria Rizki Nirmala Sari, 2023, *Polisi Abai Lihat Identitas AG Tersebar Di Media Sosial, Pakar Hukum Pidana Singgung UU SPPA*, <https://www.suara.com/news/2023/03/13/141938/polisi-abai-lihat-identitas-ag-tersebar-di-media-sosial-pakar-hukum-pidana-singgung-uu-sppa>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023

cetak maupun melalui media elektronik. Media elektronik merupakan media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya.⁶ Berdasarkan pengertian media elektronik tersebut maka penyebaran informasi pribadi anak yang berkonflik dengan hukum pada ruang digital seperti pada sosial media dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak terutama perlindungan terhadap data pribadi anak yang berkonflik dengan hukum.

3.2. Akibat Hukum Atas Penyebaran Informasi Pribadi Anak Berkonflik Dengan Hukum Pada Ruang Digital

Prinsip dasar dalam perlindungan anak salah satunya adalah kepentingan yang terbaik untuk anak. Berdasarkan atas prinsip tersebut maka dalam proses peradilan pidana anak tindakan-tindakan yang dilakukan harus selalu bermuara pada keadaan-keadaan yang terbaik bagi anak. Anak berkonflik dengan hukum pada saat melakukan tindak pidana masih berusia dibawah 18 tahun, sehingga masih memiliki masa depan yang panjang untuk dapat diperbaiki dan kembali hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu anak berkonflik dengan hukum juga harus tetap dilindungi agar setelah selesai mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat kembali melangsungkan hidupnya. Anak agar dapat melangsungkan kehidupannya harus terhindar dari tindakan-tindakan yang menyebabkan kesehatan fisik dan mentalnya terganggu seperti tindakan-tindakan diskriminasi. Salah satu cara untuk menghindari diskriminasi tersebut adalah melindungi informasi pribadi anak tersebut, agar pada saat kembali kemasyarakat tidak terjadi tindakan *labeling* sebagai penjahat terhadap anak. Berdasarkan hal tersebut maka kerahasiaan informasi pribadi anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah penting.

Kerahasiaan informasi pribadi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan hak

anak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Penyebaran informasi dalam ruang digital merupakan suatu peristiwa hukum, yang terjadi didasarkan oleh kehendak dari subjek hukum yakni penyebar informasi. Menurut Sudikno Mertokusumo, suatu peristiwa dapat dikatakan menjadi sebuah peristiwa hukum apabila mempunyai akibat hukum.⁷ Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, peristiwa hukum adalah peristiwa yang diatur oleh hukum.⁸ Dengan demikian apabila terjadi tindakan penyebaran informasi pribadi anak yang berkonflik dengan hukum, melahirkan suatu akibat hukum terhadap pelaku. Akibat hukum dapat dimaknai sebagai akibat yang diatur oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Penyebaran informasi pribadi anak berkonflik dengan hukum secara implisit merupakan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Larangan ini secara implisit terdapat pada ketentuan Pasal 64 yang memberikan perlindungan khusus dalam bentuk penghindaran publikasi atas identitasnya, dengan adanya penghindaran publikasi dapat dimaknai setiap orang dilarang untuk mempublikasikan identitas anak berkonflik dengan hukum. Namun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur akibat hukum terhadap penyebar informasi pribadi anak. Pengaturan larangan penyebaran informasi pribadi anak berkonflik dengan hukum diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan aturan khusus atau *lex specialis* dari pengaturan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam undang-undang ini penyebaran informasi pribadi anak tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Tindak pidana oleh Moeljatno didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹ Suatu perbuatan pidana memiliki tiga unsur yaitu:¹⁰

6 Ensiklopedia Dunia, 2022, *Media Elektronik*, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Media_elektronik Diakses pada tanggal 29 Mei 2023

7 Moch. Fahrur Risqy, Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Anak, *Jurnal Yuridika*, Vol.30, No. 2, hal. 283.

8 *Ibid.*

9 Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.97

10 *Ibid*, hal.100

1. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum
2. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertian yang formal ataupun materiil.
3. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang.

Tindak pidana penyebaran informasi pribadi anak berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa:

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana penyebaran informasi pribadi anak yang berkonflik dengan hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tindakan menyebarkan informasi pribadi berupa identitas anak merupakan perbuatan aktif yang berakibat pada timbulnya hal yang dilarang oleh hukum yakni identitas anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya bersifat rahasia menjadi diketahui oleh publik atau masyarakat luas.
2. Kelakuan dan akibat yang timbul dari penyebaran informasi pribadi anak merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 97 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Dalam tindak pidana penyebaran informasi anak yang berkonflik dengan hukum, Pasal 19 ayat (1) mengatur larangan penyebaran identitas anak bukan hanya melalui media cetak namun media elektronik. Dengan demikian maka penyebaran identitas anak yang berkonflik dengan hukum pada ruang digital melalui perangkat elektronik merupakan suatu tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang.

Terpenuhinya semua unsur tindak pidana dalam perbuatan penyebaran informasi pribadi berupa identitas anak berkonflik

dengan hukum pada ruang digital, membawa konsekuensi yuridis setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut yaitu diancam sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yakni ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada ketentuan Pasal 97 tersebut subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana adalah setiap orang. Setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan ini merujuk pada definisi setiap orang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu orang perseorangan dan korporasi. Dengan demikian akibat hukum berupa sanksi pidana dan sanksi denda atas penyebaran informasi pribadi anak yang berkonflik dengan hukum pada ruang digital dapat dikenakan terhadap orang perseorangan maupun korporasi.

IV. Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap informasi pribadi anak berkonflik dengan hukum dalam ruang digital diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum berdasarkan pada beberapa prinsip, salah satu prinsipnya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Salah satu wujud prinsip ini adalah penghindaran dari publikasi atas identitasnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 huruf I Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap informasi pribadi anak berkonflik dengan hukum lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai *lex specialis* pengaturan anak yang dalam proses peradilan pidana. Dalam Pasal 19 ayat (1) undang-undang tersebut diatur bahwa identitas anak yang berkonflik dengan hukum wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Media elektronik merupakan media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Berdasarkan pengertian media elektronik tersebut maka

penyebaran informasi pribadi anak yang berkonflik dengan hukum pada ruang digital seperti pada sosial media dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

2. Akibat hukum terhadap seseorang yang terbukti melakukan penyebaran informasi pribadi anak yang berkonflik dengan hukum pada ruang digital adalah dijatuhi sanksi pidana dan denda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana adalah orang perseorangan dan korporasi karena subjek hukum yang diakui dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah orang perseorangan dan korporasi.

V. Daftar Pustaka

Buku

Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 1995, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Waluyadi, 2019, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal

Betty, Mesra, dkk, Keamanan Informasi Data Pribadi Pda Media Sosial, *Jurnal Informatika Kaputama*, Vol. 6 No.5, tahun 2022

Risqy, Moch. Fahrur, Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Anak, *Jurnal Yuridika*, Vol.30, No. 2

Website

Databoks, 2022, Ini Jumlah Anak-Anak yang Jadi Pelaku Kekerasan di Indonesia, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

DataIndonesia.id, 2023, *Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta pada 2023*, <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, 2018, *Forum Anak Kampung Maluang Biasakan Kegiatan Positif Masyarakat Setempat*, <https://dpmpd.kaltimprov.go.id/artikel/forum-anak-kampung-maluang-biasakan-kegiatan-positif-masyarakat-setempat>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023

Ensiklopedia Dunia, 2022, *Media Elektronik*, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Media_elektronik Diakses pada tanggal 29 Mei 2023

Fransisca Natalia, 2023, *7 Kasus Kekerasan Anak Muda yang Sempat Viral di Media Sosial, Termasuk Pembunuhan Ade Sara*, <https://www.kompas.tv/article/381907/7-kasus-kekerasan-anak-muda-yang-sempat-viral-di-media-sosial-termasuk-pembunuhan-ade-sara>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023

Ria Rizki Nirmala Sari, 2023, *Polisi Abai Lihat Identitas AG Tersebar Di Media Sosial, Pakar Hukum Pidana Singgung UU SPPA*, <https://www.suara.com/news/2023/03/13/141938/polisi-abai-lihat-identitas-ag-tersebar-di-media-sosial-pakar-hukum-pidana-singgung-uu-sppa>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak